

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik kayu PT Wood Kediri Industry terdiri dari penyediaan alat pelindung diri yang hanya berupa (masker, kotak P3K, sarung tangan, kaos kaki), program BPJS, dan kompensasi kepada pekerja yang belum mempunyai BPJS ketika terjadi kecelakaan kerja harus membayar menggunakan uang pribadi terlebih dahulu setelah itu pekerja yang mengalami kecelakaan harus membuat LPJ yang berfungsi untuk meminta ganti rugi kepada perusahaan. Namun perlindungan tenaga kerja pada pekerja pabrik kayu di PT Wood Kediri Industry ini masih belum terlaksana dengan baik yaitu penyediaan alat pelindung diri (APD) yang masih belum lengkap, kurangnya kesadaran pekerja untuk melindungi diri dari resiko kerja seperti tidak menggunakan APD yang telah di sediakan, dan kurangnya pengawasan dari pihak pabrik.
2. Sistem perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di pabrik kayu PT Wood Kediri Industry dalam perspektif Hukum Islam menjelaskan bahwa perlindungan tenaga kerja adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan, tujuan dari agama Islam itu sendiri adalah memberikan kemaslahatan (*Maqasid Syaria*) yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta sehingga dapat terjamin keselamatan dunia dan akhirat. Secara kebutuhan *ad-dharuriyat* sudah sebagian terpenuhi karena PT Wood Kediri Industry sudah memberikan alat pelindung diri meskipun kurang lengkap, program BPJS, dan kompensasi kepada pekerja yang belum mempunyai BPJS sedangkan

untuk kebutuhan *al-hajiyyat* dan kebutuhan *at-tahsiniyyat* di PT Wood Kediri Industry belum terpenuhi.

3. Sistem perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT Wood Kediri Industry dalam perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan hanya terpenuhi program BPJS, sedangkan untuk jaminan keselamatan pekerja dari resiko yang dialami, pihak pabrik tidak menyediakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap bagi pekerja, kurangnya perhatian khusus atau pengawasan dari pihak pabrik terhadap keselamatan para pekerja, sehingga keselamatan para pekerja kurang terjamin seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Pihak pabrik diharapkan dapat mengimplementasikan keselamatan kerja dengan memfasilitasi alat pelindung diri secara lengkap supaya kecelakaan terhadap pekerja lebih berkurang, pengembangan dan keselamatan standar operasional prosedur (SOP), pelatihan/pendidikan kepada karyawan, pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa SOP diikuti oleh karyawan, diadakan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
2. Pihak pekerja setidaknya memahami bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja yang telah diatur dalam Undang-Undang dan hukum Islam supaya dapat mempertahankan hak- haknya apabila tidak terpenuhi.